



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHTAR;**
Tempat lahir : Hu'u;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/1 Juli 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Labuhan, RT. 008, RW. 007, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 4 Juli 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 17 Juli 2023 tentang perubahan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5s warna biru;
 - 1 (satu) unit charger Handphone merk Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset;
 - 2 (dua) buah korek api merk Hugo;(dikembalikan kepada saksi SRI SULASTRINGSIH);
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-22/N.2.15/Eoh.2/5/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Pertama:



Bahwa ia Terdakwa Muhtar bersama-sama dengan sdr. Fudi (DPO) dan sdr. Syamsudin (DPO) pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2023, bertempat di rumah saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat Dusun Ganta, RT/RW: 010/004, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah tersangka menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli miras. Sesampainya di pertigaan jalan dekat SMAN 1 Hu'u terdakwa dipanggil oleh sdr. Fudi (DPO) dan sdr. Syamsudin (DPO) yang saat itu minum-minuman keras jenis sofi di pinggir jalan. Saat terdakwa berhenti, sdr. Fudi (DPO) dan sdr. Syamsudin (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Desa Jambu dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian mereka pergi berbonceng tiga dengan terdakwa yang mengendarai motor, sdr. Fudi (DPO) berada ditengah-tengah dan sdr. Syamsudin (DPO) paling belakang. Saat tiba di Desa Jambu, terdakwa berhenti di depan kios saksi Sri Sulastriningsih dengan tujuan untuk membeli bensin, tetapi keadaan kios sepi sehingga timbul niat untuk mengambil sesuatu barang di dalam kios. Terdakwa menyuruh sdr. Fudi untuk tetap berada di dekat sepeda motor di luar kios untuk memantau keadaan sekitar dengan jarak ± 30 (tiga puluh) meter. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Syamsudin (DPO) masuk ke dalam kios, setelah berada didalam kios sdr. Syamsudin (DPO) mengambil 2 (dua) slop rokok merk Surya. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset dan 2 (dua) buah korek api merk Hugo dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpannya di kantong sweater yang terdakwa gunakan;
- Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi Sri Sulastriningsih kemudian saksi berteriak "maling... maling.... ada orang maling" berulang kali sehingga sdr. Syamsudin (DPO) sedangkan terdakwa berlari ke arah dalam menuju dapur untuk mencari jalan keluar. Setelah berada di dapur, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru diatas meja dalam keadaan sedang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

charger dengan menggunakan 1 (satu) charger HP merk Xiaomi warna putih. Terdakwa mengambil HP dan charger tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menyimpannya dalam sweater. Selanjutnya terdakwa berlari ke arah depan kios untuk melarikan diri dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait perbuatan yang terdakwa lakukan;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru, 1 (satu) charger HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset dan 2 (dua) buah korek api merk Hugo tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi Sri Sulastriningsih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Sulastriningsih mengalami kerugian materiil ± Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU;

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Muhtar pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret 2023, bertempat di rumah saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat Dusun Ganta, RT/RW: 010/004, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2023 sekira pukul 18.00 WITA terdakwa berangkat dari rumah tersangka menggunakan sepeda motor dengan tujuan membeli miras. Sesampainya di pertigaan jalan dekat SMAN 1 Hu'u terdakwa dipanggil oleh sdr. Fudi (DPO) dan sdr. Syamsudin (DPO) yang saat itu minum-minuman keras jenis sofi di pinggir jalan. Saat terdakwa berhenti, sdr. Fudi (DPO) dan sdr. Syamsudin (DPO) meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Desa Jambu dan terdakwa menyanggupi permintaan tersebut, kemudian mereka pergi berbonceng tiga dengan terdakwa yang mengendarai motor, sdr. Fudi (DPO) berada ditengah-tengah dan sdr. Syamsudin (DPO) paling belakang. Saat tiba di Desa Jambu, terdakwa berhenti di depan kios saksi Sri Sulastriningsih dengan tujuan untuk membeli bensin, tetapi keadaan kios sepi sehingga timbul niat untuk mengambil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu barang di dalam kios. Terdakwa menyuruh sdr. Fudi untuk tetap berada di dekat sepeda motor di luar kios untuk memantau keadaan sekitar dengan jarak ± 30 (tiga puluh) meter. Kemudian terdakwa bersama dengan sdr. Syamsudin (DPO) masuk ke dalam kios, setelah berada didalam kios sdr. Syamsudin (DPO) mengambil 2 (dua) slop rokok merk Surya. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset dan 2 (dua) buah korek api merk Hugo dengan menggunakan tangan kanan dan menyimpannya di kantong sweater yang terdakwa gunakan;

- Bahwa hal tersebut diketahui oleh saksi Sri Sulastriningsih kemudian saksi berteriak "maling... maling.... ada orang maling" berulang kali sehingga sdr. Syamsudin (DPO) sedangkan terdakwa berlari ke arah dalam menuju dapur untuk mencari jalan keluar. Setelah berada di dapur, terdakwa melihat 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru diatas meja dalam keadaan sedang di charger dengan menggunakan 1 (satu) charger HP merk Xiaomi warna putih. Terdakwa mengambil HP dan charger tersebut dengan menggunakan tangan kanan dan langsung menyimpannya dalam sweater. Selanjutnya terdakwa berlari ke arah depan kios untuk melarikan diri dan saat itu terdakwa langsung diamankan oleh warga sekitar dan terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Resor Dompu untuk dimintakan keterangan lebih lanjut terkait perbuatan yang terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A5s warna biru, 1 (satu) charger HP merk Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset dan 2 (dua) buah korek api merk Hugo tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan pemilik yaitu saksi Sri Sulastriningsih;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Sri Sulastriningsih mengalami kerugian materiil \pm Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sri Sulastriningsih di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan pencurian terhadap barang milik Saksi yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

- Bahwa barang milik Saksi yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa awalnya Saksi hendak buang air kecil dan melihat Terdakwa masuk ke rumah Saksi kemudian Saksi mencoba untuk mengejanya, sebelumnya Saksi mengunci pintu dapur namun karena Saksi tidak berhasil mengejar maka Saksi kembali ke rumah dan memastikan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi kembali melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukannya sehingga Saksi memutuskan untuk balik ke rumah;
- Sesampainya di rumah Saksi melihat pintu dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi langsung berteriak dan mendengar suara langkah kaki di dalam rumah sehingga Saksi langsung masuk karena di dalam rumah masih ada 2 (dua) anak Saksi sedang beristirahat, saat masuk Saksi berpapasan dengan Terdakwa sehingga Saksi langsung memukul Terdakwa membuatnya linglung tidak bisa berlari cepat, kemudian dari arah belakang Saksi melakukan pengejaran sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi Syarifuddin, Saksi Juher Akbar, dan Saksi Hermansyah langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa saja yang hilang, tetapi setelah Terdakwa diamankan, Saksi balik ke rumah hendak menelepon tetapi tidak menemukan *handphone* milik Saksi. Kemudian Saksi mengatakan kepada warga yang mengamankan, ternyata di Terdakwa ditemukan *handphone* Saksi merek Oppo, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;
- Bahwa 2 (dua) kotak rokok Surya masih ada di rumah tetapi sudah terjatuh di lantai, sebelumnya tidak di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Juher Akbar di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Sri Sulastriningsih;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Sulastriningsih yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang dicuri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk bersama dengan Saksi Hermansyah dan Saksi Syarifuddin, kemudian mendengar Saksi Sri Sulastriningsih berteriak mengatakan maling sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut Saksi Hermansyah langsung bergegas menghadang Terdakwa yang sudah berdarah, melihat hal tersebut Saksi langsung menjemput Muhammad Ridwan selaku Kepala Dusun dan setelah datang langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru terjatuh di dekat Terdakwa, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo ditemukan di kantong *sweater* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Hermansyah di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Sri Sulastriningsih;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Sri Sulastriningsih yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang dicuri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung bersama dengan Saksi Juher Akbar dan Saksi Syarifuddin, kemudian mendengar Saksi Sri Sulastriningsih berteriak mengatakan maling sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Juher Akbar dan Saksi Syarifuddin langsung menghadang Terdakwa yang berlari ke arah kami, saat itu Saksi Juher Akbar dan Saksi Syarifuddin berhasil mengamankan Terdakwa yang sudah terluka, kemudian Saksi Juher Akbar langsung menjemput Muhammad Ridwan selaku Kepala Dusun sedangkan Saksi bersama Saksi Syarifuddin mengamankan Terdakwa. Setelah datang Kepala Dusun kemudian langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Saat pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru terjatuh di dekat Terdakwa, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo ditemukan di kantong *sweater* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Syarifuddin di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi mengamankan Terdakwa yang melakukan pencurian terhadap barang milik Saksi Sri Sulastriningsih;
- Bahwa barang milik Saksi Sri Sulastriningsih yang dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan adalah barang yang dicuri;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk di warung bersama dengan Saksi Juher Akbar dan Saksi Hermansyah, kemudian mendengar Saksi Sri Sulastriningsih berteriak mengatakan maling sebanyak 2 (dua) kali, mendengar hal tersebut Saksi bersama Saksi Hermansyah langsung menghadang Terdakwa yang sudah berdarah, sedangkan Saksi Juher Akbar langsung menjemput Muhammad Ridwan selaku Kepala Dusun. Setelah datang Kepala Dusun kemudian langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru terjatuh di dekat Terdakwa, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo ditemukan di kantong *sweater* Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah mencuri barang milik Saksi Sri Sulastriningsih berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA yang bertempat di rumah Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah menggunakan sepeda motor dengan tujuan untuk membeli miras namun di tengah jalan di pertigaan SMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Hu'u saudara Fudi dan saudara Syamsudin meminta bantuan untuk mengantar ke Desa Jambu, kemudian Terdakwa mengantar keduanya;
- Setibanya di Desa Jambu, Terdakwa berhenti di depan kios Saksi Sri Sulastriningsih untuk mengisi bensin namun situasi kios dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama saudara Fudi dan Syamsudin melakukan pencurian di dalam kios yang dalam keadaan terbuka. Terdakwa menyuruh saudara Fudi untuk tetap berada di sepeda motor memantau lokasi, sedangkan Terdakwa bersama saudara Syamsudin masuk ke dalam kios;
- Setelah di dalam kios, saudara Syamsudin mengambil 2 (dua) slop rokok Surya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Ekstrajoss, dan 2 (dua) korek api merek Hugo, namun aksi pencurian tersebut diketahui oleh Saksi Sri Sulastriningsih sehingga kami diteriaki maling. Mendengar teriakan tersebut saudara Syamsudin langsung berlari keluar kios, sedangkan Terdakwa lari ke arah dapur, Terdakwa tidak menemukan jalan keluar melainkan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru yang sedang di-charge yang kemudian Terdakwa ambil masukkan ke kantong celana setelah itu Terdakwa lari ke arah depan kios untuk melarikan diri namun Terdakwa berhasil diamankan warga;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru;
2. 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih;
3. 1 (satu) kotak Ekstrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset;
4. 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah sekaligus kios Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama saudara Fudi dan saudara Syamsudin berhenti di depan kios Saksi Sri Sulastriningsih untuk mengisi bensin namun situasi kios dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama saudara Fudi dan Syamsudin melakukan pencurian di dalam kios;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Fudi tetap berada di sepeda motor memantau lokasi, sedangkan Terdakwa bersama saudara Syamsudin masuk ke dalam kios;
- Setelah di dalam kios, saudara Syamsudin mengambil 2 (dua) kotak rokok Surya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Ekstrajoss, dan 2 (dua) korek api merek Hugo, namun aksi saudara Syamsudin diketahui oleh Saksi Sri Sulastriningsih dan berteriak maling. Mendengar teriakan tersebut saudara Syamsudin langsung berlari keluar kios;
- Bahwa saat saudara Syamsudin lari keluar kios, Terdakwa lari ke arah dapur, Terdakwa tidak menemukan jalan keluar melainkan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru yang sedang di-charge yang kemudian Terdakwa ambil masukkan ke kantong celana;
- Bahwa di saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru beserta *charger*-nya, Saksi Sri Sulastriningsih mengejar saudara Syamsudin. Sebelumnya Saksi Sri Sulastriningsih mengunci pintu namun karena Saksi Sri Sulastriningsih tidak berhasil mengejar maka Saksi Sri Sulastriningsih kembali ke rumah dan memastikan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi Sri Sulastriningsih kembali melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukan pelaku sehingga Saksi Sri Sulastriningsih memutuskan untuk balik ke rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa kemudian Saksi Srisulastriningsih mendengar suara langkah kaki di dalam rumah sehingga Saksi Sri Sulastriningsih langsung masuk karena di dalam rumah masih ada 2 (dua) anak Saksi Sri Sulastriningsih sedang beristirahat;
- Saat masuk Saksi Sri Sulastriningsih berpapasan dengan Terdakwa sehingga Saksi Sri Sulastriningsih langsung memukul Terdakwa membuatnya linglung tidak bisa berlari cepat, kemudian dari arah belakang Saksi Sri Sulastriningsih melakukan pengejaran sambil berteriak minta tolong;
- Bahwa kemudian Saksi Syarifuddin, Saksi Juher Akbar, dan Saksi Hermansyah langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kondisi pintu rumah saat kejadian dalam keadaan tertutup tetapi tidak dikunci;
- Bahwa awalnya Saksi Sri Sulastriningsih tidak mengetahui apa saja yang hilang, tetapi setelah Terdakwa diamankan, Saksi Sri Sulastriningsih balik ke rumah hendak menelepon tetapi tidak menemukan *handphone* milik Saksi. Kemudian Saksi Sri Sulastriningsih mengatakan kepada warga yang mengamankan, ternyata di Terdakwa ditemukan *handphone* Saksi Sri Sulastriningsih merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone*

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

- Bahwa 2 (dua) kotak rokok Surya masih ada di rumah tetapi sudah terjatuh di lantai, sebelumnya tidak di lantai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Muhtar ke muka persidangan dan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan, yang selama dalam persidangan tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah Terdakwa yang dihadapkan dalam persidangan ini sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah sekaligus kios Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, Terdakwa bersama saudara Fudi dan saudara Syamsudin berhenti di depan kios Saksi Sri Sulastriningsih untuk mengisi bensin namun situasi kios dalam keadaan sepi, Terdakwa bersama saudara Fudi dan Syamsudin melakukan pencurian di dalam kios;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bersama saudara Syamsudin masuk ke dalam kios milik Saksi Srisulastriningsih. Setelah di dalam kios, saudara Syamsudin mengambil 2 (dua) kotak rokok Surya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Ekstrajoss, dan 2 (dua) korek api merek Hugo, namun aksi saudara Syamsudin diketahui oleh Saksi Sri Sulastriningsih dan berteriak maling. Mendengar teriakan tersebut saudara Syamsudin langsung berlari keluar kios. Bahwa saat saudara Syamsudin lari keluar kios, Terdakwa lari ke arah dapur, Terdakwa tidak menemukan jalan keluar melainkan menemukan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru yang sedang di-charge yang kemudian Terdakwa ambil masukkan ke kantong celana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, diketahui bahwa di saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru beserta *charger*-nya, Saksi Sri Sulastriningsih mengejar saudara Syamsudin. Sebelumnya Saksi Sri Sulastriningsih mengunci pintu namun karena Saksi Sri Sulastriningsih tidak berhasil mengejar maka Saksi Sri Sulastriningsih kembali ke rumah dan memastikan rumah dalam keadaan tertutup. Kemudian Saksi Sri Sulastriningsih kembali melakukan pencarian tetapi tidak juga menemukan pelaku sehingga Saksi Sri Sulastriningsih memutuskan untuk balik ke rumah dan melihat pintu dalam keadaan terbuka. Bahwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Srisulastriningsih mendengar suara langkah kaki di dalam rumah sehingga Saksi Sri Sulastriningsih langsung masuk karena di dalam rumah masih ada 2 (dua) anak Saksi Sri Sulastriningsih sedang beristirahat. Saat masuk Saksi Sri Sulastriningsih berpapasan dengan Terdakwa sehingga Saksi Sri Sulastriningsih langsung memukul Terdakwa membuatnya linglung tidak bisa berlari cepat, kemudian dari arah belakang Saksi Sri Sulastriningsih melakukan pengejaran sambil berteriak minta tolong. Bahwa kemudian Saksi Syarifuddin, Saksi Juher Akbar, dan Saksi Hermansyah langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh saat persidangan, diketahui bahwa awalnya Saksi Sri Sulastriningsih tidak mengetahui apa saja yang hilang, tetapi setelah Terdakwa diamankan, Saksi Sri Sulastriningsih balik ke rumah hendak menelepon tetapi tidak menemukan *handphone* milik Saksi. Kemudian Saksi Sri Sulastriningsih mengatakan kepada warga yang mengamankan, ternyata di Terdakwa ditemukan *handphone* Saksi Sri Sulastriningsih merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

Menimbang bahwa walaupun barang-barang berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo tidak berhasil dibawa pergi karena Terdakwa tertangkap, tetapi barang-barang tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa, saudara Syamsudin, dan saudara Fudi telah mengambil barang milik Saksi Srisulastriningsih berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang maksud dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa, saudara Syamsudin, dan saudara Fudi telah mengambil barang milik Saksi Srisulastriningsih berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa melakukan hal tersebut karena melihat kondisi kios Saksi Sri Sulastriningsih sepi sehingga Terdakwa masuk tanpa izin ke kios Saksi Srisulastriningsih. Bahwa juga Terdakwa tidak ada izin kepada Saksi Sri Sulastriningsih untuk mengambil barang-barangnya;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang yang dimaksud malam hari dalam unsur ini adalah sesuai dengan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak. Dalam perkara *a quo*, dengan mempertimbangkan fakta yang ada, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sub unsur dalam sebuah rumah;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sri Sulastriningsih dengan maksud untuk



dimiliki secara melawan hukum sesuai pertimbangan di atas adalah dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru, 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih, 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset, 2 (dua) kotak rokok Surya, dan 2 (dua) buah korek api merek Hugo milik Saksi Sri Sulastriningsih pada hari Jumat pada tanggal 3 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di rumah sekaligus kios Saksi Sri Sulastriningsih yang beralamat di Dusun Ganta sekarang dipecah menjadi Dusun Sanggalare, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu. Bahwa sudah menjadi pengetahuan umum bahwa pukul 20.00 WITA di daerah Dompu matahari sudah terbenam dan belum terbit. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sub unsur dilakukan pada malam hari telah terpenuhi;

Menimbang berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, diketahui bahwa tempat diambilnya barang-barang milik Saksi Sri Sulastriningsih adalah sebuah rumah sekaligus kios Saksi Sri Sulastriningsih yang berdasarkan keterangan Saksi Sri Sulastriningsih, pada saat kejadian ditinggali oleh Saksi Sri Sulastriningsih dan kedua anaknya;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah telah terpenuhi sehingga unsur pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak secara keseluruhan telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pembuat atau turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa ia bersama saudara Syamsudin dan saudara Fudi mengambil barang-barang milik Saksi Sulastriningsih. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saudara Syamsudin mengambil 2 (dua) kotak rokok Surya dan Terdakwa mengambil 1 (satu) kotak Ekstrajoss, dan 2 (dua) korek api merek Hugo, namun aksi saudara Syamsudin diketahui oleh Saksi Sri Sulastriningsih dan berteriak maling. Mendengar teriakan tersebut saudara Syamsudin langsung berlari keluar kios. Bahwa saat saudara Syamsudin lari keluar kios, Terdakwa lari ke arah dapur, Terdakwa tidak menemukan jalan keluar melainkan menemukan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Oppo A5s warna biru yang sedang di-charge yang kemudian Terdakwa ambil masukkan ke kantong celana;

Menimbang bahwa Terdakwa memberikan keterangan bahwa saudara Fudi berperan untuk mengawasi keadaan sekitar di sepeda motor yang mereka bawa saat Terdakwa dan saudara Syamsudin beraksi;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Sri Sulastriningsih bahwa setelah ia mengejar pelaku keluar kios, ia kembali ke kios dan menemukan Terdakwa. Berdasarkan keterangan tersebut Majelis Hakim memperoleh petunjuk bahwa memang ada lebih dari 1 (satu) pelaku yang berada di rumah/kios Saksi Sri Sulastriningsih. Dengan pertimbangan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dan saudara Syamsudin dan saudara Fudi telah ada pembagian peran dan persesuaian kehendak di antara mereka untuk melakukan kejahatan. Bahwa pembagian perannya adalah Terdakwa dan Syamsudin masuk ke dalam kios Saksi Sri Sulastriningsih sedangkan saudara Fudi berjaga-jaga;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A5s warna biru;
- 1 (satu) unit charger handphone merek Xiaomi warna putih;
- 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset;
- 2 (dua) buah korek api merek Hugo;

Adalah barang milik Saksi Sri Sulastriningsih, sehingga sudah sepantasnya dikembalikan kepada Saksi Sri Sulastriningsih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya kasus pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhtar** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A5s warna biru;
 - 1 (satu) unit *charger handphone* merek Xiaomi warna putih;
 - 1 (satu) kotak Extrajoss yang berisi 12 (dua belas) saset;
 - 2 (dua) buah korek api merek Hugo;dikembalikan kepada Saksi Sri Sulastriningsih;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh Irma Rahmahwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Ramadhan, S.H., M.H. dan Ricky Indra Yohanis, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitriani, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Himawan Sutanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

Irma Rahmahwati, S.H.

Ricky Indra Yohanis, S.H.

Panitera Pengganti,

Fitriani, S.E., S.H.